



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 56 /2009.

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

MENGINGAT :

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
- 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
- 10. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor : E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;

MEMBACA :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.005/ 19 / 2009, Tanggal 5 Januari 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta “**NURUL HUDA**” Dusun Jelekong Desa Margaluyu Kecamatan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 23 Januari 2009

An: K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang ;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 56 /2009,Tanggal 23 Januari 2009.

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. NURUL HUDA Dusun Jelekong Desa : Margaluyu Kecamatan : Tanjungsari Kabupaten : Sumedang	21.2.32.11.11.050	D/Kw.10/MTs./1436/2009



AL. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635